



**QANUN KABUPATEN PIDIE  
NOMOR 3 TAHUN 2016**

**T E N T A N G**

**PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI PIDIE,**

- Menimbang :** a. bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan wajib bagi pemerintah kabupaten dalam rangka memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan di luar Kabupaten Pidie;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut penjabaran pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dipandang perlu membentuk Qanun Kabupaten Pidie tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pidie;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Qanun tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Mengingat :** 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3893).
4. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 62, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4428);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4736). Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
10. Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 16);
11. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 06, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 83);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN**  
**dan**  
**BUPATI PIDIE**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG PENYELENGGARAAN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie;
3. Bupati adalah Bupati Pidie;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah DPR Kabupaten Pidie;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekdakab adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie;
6. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie yang dibentuk berdasarkan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pidie.
7. Penyelenggara adalah Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten Pidie yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
8. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
9. Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pidie.
10. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
11. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
12. Mahkamah Syariah adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.
13. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.

15. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Pemerintahan Gampong adalah pemerintahan yang terdiri dari Keuchik dan badan permusyawaratan gampong yang disebut Tuha Peuet.
17. Keuchik adalah kepala pemerintahan Gampong yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat.
18. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
19. Data Kependudukan adalah data orang perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
22. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan;
23. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;
24. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia;
25. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;
26. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
27. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas;
28. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada Dinas yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
29. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian dan peristiwa penting lainnya;

30. Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukkan bukti-bukti kehidupannya;
31. Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupannya;
32. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
33. Perceraian adalah putusnya perkawinan suami isteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
34. Pembatalan perkawinan adalah penetapan batalnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
35. Pembatalan perceraian adalah penetapan batalnya perceraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
36. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi;
37. Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan;
38. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut;
39. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut;
40. Perubahan Nama adalah bertambah, berkurang atau bergantinya nama seseorang dalam akta kelahiran yang ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku;
41. Perubahan kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan dari seorang Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing atau seorang Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Republik Indonesia sesuai dengan Ketentuan hukum yang berlaku;
42. Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin;
43. Pengukuhan Surat Keterangan Pengangkatan Anak adalah pencatatan pengangkatan anak di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Buku Pelaporan Peristiwa Penting dan pemberian stempel pada dokumen kependudukan tersebut;
44. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Kabupaten Pidie dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

45. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Kabupaten Pidie sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
46. Unit Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Keliling yang selanjutnya disebut UP3SK adalah unit pelayanan keliling yang mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting di kecamatan dan gampong;
47. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di gampong;
48. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggaraan dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan;
49. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
50. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUA Kec. adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
51. Petugas Rahasia Khusus adalah petugas reserse dan petugas intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.
52. Dokumen identitas lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain dokumen kependudukan.
53. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data;
54. Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggara Kabupaten Pidie yang menghimpun data kependudukan Dinas.
55. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Dinas untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan;
56. Pengguna Data Pribadi adalah Instansi Pemerintah dan Swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya;
57. Data Agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan peristiwa penting, peristiwa penting lainnya, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan dan pekerjaan;
58. Data Kualitatif adalah data yang berupa penjelasan;
59. Data Kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka;
60. Hari adalah hari kerja.



## **BAB II AZAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diselenggarakan berdasarkan :

- a. Azas keislaman;
- b. Azas kebangsaan;
- c. Azas keadilan;
- d. Azas persamaan kedudukan dalam hukum;
- e. Azas ketertiban dan kepastian hukum;
- f. Azas partisipasi;
- g. Azas kemanfaatan;
- h. Azas transparan; dan
- i. Azas karakteristik Aceh;

### **Pasal 3**

Administrasi Kependudukan dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. kepastian status hukum setiap penduduk;
- b. perlindungan terhadap hak-hak penduduk;
- c. tertib administrasi kependudukan;
- d. pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan
- e. jaminan pelayanan terhadap hak-hak penduduk.

## **BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK**

### **Pasal 4**

- (1) Setiap penduduk berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi:
  - a. dokumen kependudukan;
  - b. pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  - c. perlindungan atas data pribadi;
  - d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
  - e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
  - f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Dinas.
- (2) Setiap pendatang berhak untuk mendapatkan pelayanan Administrasi Kependudukan yang meliputi:
  - a. surat keterangan pendatang;
  - b. pelayanan pencatatan sipil.
- (3) Setiap tamu berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi :
  - a. surat keterangan tamu;
  - b. pelayanan pencatatan sipil.

### **Pasal 5**

- (1) Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan yang dialaminya dan/atau keluarganya kepada Keuchik.
  - (2) Setiap pendatang dan tamu wajib melaporkan kedatangannya kepada Keuchik.
- 

- (3) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), tidak berlaku bagi anggota Perwakilan Negara Asing beserta keluarganya.

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Penting yang dialaminya dan/ atau keluarganya kepada Keuchik.
- (2) Setiap pendatang dan tamu wajib melaporkan Peristiwa Penting yang dialaminya dan/atau keluarganya ke Dinas.
- (3) Bagi anggota perwakilan negara asing beserta keluarganya dapat memperoleh pelayanan Pencatatan Peristiwa Penting dari Dinas.

### **BAB IV KEWENANGAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

#### **Bagian Kesatu Kewenangan Bupati**

#### **Pasal 7**

Pemerintah Kabupaten Pidie berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi:

- a. melakukan koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. pembentukan Dinas yang tugas dan fungsi menyelenggarakan Administrasi Kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- f. penugasan kepada Gampong untuk penyelenggaraan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan Pemerintahan Dalam Negeri;
- h. koordinasi dan pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

#### **Bagian Kedua Kewenangan Dinas**

#### **Pasal 8**

- (1) Dinas berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan yang meliputi :
- a. melaksanakan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

- b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk, Pendaftar dan Tamu atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
  - c. mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
  - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
  - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
  - f. melakukan verifikasi, validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk, Pendaftar dan Tamu dalam Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- (2) Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi Penduduk beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kec.
- (3) Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPTD dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (4) Kewajiban Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang Agamanya belum diakui sebagai Agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pejabat dan/atau petugas pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam qanun ini dikenakan sanksi berupa denda paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan prioritas pembentukannya diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 9**

Dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dinas mempunyai kewenangan meliputi :

- a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan penduduk;
- b. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
- c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan;
- d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan;

**Bagian ketiga  
UPTD Instansi Pelaksana**

**Pasal 10**

- (1) UPTD Instansi Pelaksana berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan urusan pencatatan sipil.
- (2) Urusan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kelahiran
  - b. kematian;
  - c. lahir mati;
  - d. perkawinan;
  - e. perceraian;
  - f. pengakuan anak;
  - g. pengesahan anak;
  - h. pengangkatan anak;
  - i. perubahan nama;
  - j. perubahan status kewarganegaraan;
  - k. pembatalan perkawinan;
  - l. pembatalan perceraian; dan
  - m. peristiwa penting lainnya
- (3) Pembentukan UPTD Instansi Pelaksana berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

**Bagian Keempat  
UP3SK**

**Pasal 11**

- (1) UP3SK berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Urusan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. penerbitan KK;
  - b. penerbitan KTP-el;
  - c. pencatatan kelahiran; dan
  - d. pencatatan kematian.
- (3) UP3SK berkedudukan di Dinas.
- (4) UP3SK memiliki tugas :
  - a. membantu Keuchik dan Kepala Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  - b. verifikasi dan validasi data atas Peristiwa Kependudukan yang dilaporkan oleh penduduk Warga Negara Indonesia;
  - c. verifikasi dan validasi data atas Peristiwa Penting khususnya kelahiran dan kematian yang dilaporkan oleh penduduk Warga Negara Indonesia;
  - d. pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan, Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk;
  - e. pemrosesan penerbitan Dokumen Kependudukan;
  - f. penyerahan Dokumen Kependudukan kepada Penduduk;

- g. membantu Keuchik dalam pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala gampong.
- h. memberikan sosialisasi administrasi kependudukan dalam skala gampong.

### **Bagian Kelima**

### **Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi**

#### **Paragraf 1**

#### **Pejabat Pencatatan Sipil**

#### **Pasal 12**

- (1) Pejabat pencatatan sipil terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Kepala UPTD Instansi Pelaksana; dan
  - c. Pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai pejabat pencatatan sipil.
- (2) Pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas dari Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pejabat pencatatan sipil mempunyai tugas:
  - a. verifikasi dan validasi data atas Pelaporan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk;
  - b. melakukan pencatatan atas Peristiwa Penting yang dilaporkan oleh penduduk pada register Akta Pencatatan Sipil;
  - c. menandatangani dan menerbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil;
  - d. membuat catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil;
- (4) Sebelum melaksanakan tugasnya Pejabat Pencatatan Sipil diambil sumpahnya oleh Bupati.
- (5) Penandatanganan akta pencatatan sipil terhadap Peristiwa Penting yang dialami oleh pejabat pencatatan sipil sendiri dan atau keluarga dalam garis lurus ke atas serta ke bawah, dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil lainnya.
- (6) Dalam hal pejabat pencatatan sipil lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum diangkat atau belum ada, penandatanganan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Bupati.
- (7) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berhalangan melaksanakan tugas dan pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c belum diangkat atau belum ada maka penandatanganan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Bupati.
- (8) Untuk memperlancar pelaksanaan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bupati menunjuk Asisten Sekretaris Daerah bidang Pemerintahan.
- (9) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c bertanggungjawab kepada Bupati.

**Paragraf 2**  
**Petugas Registrasi**

**Pasal 13**

- (1) Petugas Registrasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Petugas Registrasi berkedudukan di gampong
- (3) Petugas Registrasi memiliki tugas :
  - a. membantu Keuchik dan Kepala Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  - b. verifikasi dan validasi data atas Peristiwa Kependudukan yang dilaporkan oleh penduduk Warga Negara Indonesia;
  - c. verifikasi dan validasi data atas Peristiwa Penting khususnya kelahiran, lahir mati dan kematian yang dilaporkan oleh penduduk Warga Negara Indonesia;
  - d. pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan, Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk;
  - e. pemrosesan penerbitan Dokumen Kependudukan;
  - f. penyerahan Dokumen Kependudukan kepada Penduduk;
  - g. membantu Keuchik dalam pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala gampong;
  - h. memberikan sosialisasi administrasi kependudukan dalam skala gampong.

**BAB V**  
**PENDAFTARAN PENDUDUK**

**Bagian Kesatu**  
**Nomor Induk Kependudukan**

**Pasal 14**

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
  - (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk.
  - (3) NIK berlaku seumur hidup dan selamanya.
  - (4) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berubah serta tidak mengikuti perubahan domisili.
  - (5) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diberlakukan setelah terkoneksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK).
  - (6) NIK dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dokumen lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- 

**Bagian Kedua**  
**Pendaftaran Peristiwa Kependudukan**

**Paragraf 1**  
**Perubahan Alamat**

**Pasal 15**

- (1) Penerbitan Perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai akibat perubahan alamat, menjadi tanggung jawab Dinas.
- (2) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas terjadinya :
  - a. pemekaran wilayah Kecamatan, Gampong dan Dusun/Ulee Jurong;
  - b. penghapusan dan/atau penggabungan Wilayah Kecamatan, Gampong, Dusun/Jurong;
  - c. perubahan nama Jalan/Gampong/Kecamatan/ Kabupaten.

**Pasal 16**

- (1) Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), berupa :
  - a. KK dan KTP-el untuk Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal tetap;
  - b. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penduduk tanpa dikenai biaya.

**Pasal 17**

Penerbitan perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan dengan membentuk Tim Pendaftaran yang diketuai oleh Kepala Dinas yang beranggotakan unsur Instansi Terkait.

**Paragraf 2**  
**Pendaftaran Pindah Datang Dalam Kabupaten Pidie**

**Pasal 18**

- (1) Setiap perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dalam Kabupaten Pidie dilaporkan kepada keuchik untuk perpindahan dalam satu gampong atau perpindahan antar gampong dalam satu Kecamatan dan kepada Camat untuk perpindahan antar Kecamatan.
- (2) Perpindahan Penduduk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib melapor kepada Dinas untuk diterbitkan Dokumen Kependudukan.
- (3) Perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu gampong yang hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

### **Pasal 19**

- (1) Setiap perpindahan penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dalam Daerah melapor kepada Dinas.
- (2) Perpindahan penduduk Orang Asing dalam satu gampong yang hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

### **Pasal 20**

- (1) Kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan dalam Daerah dilaporkan kepada Keuchik selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Pindah.
- (2) Kedatangan penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang diakibatkan perpindahan dalam Daerah dilaporkan kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Pindah.
- (3) Kedatangan Penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila melampaui batas waktu pelaporan dikenakan sanksi administratif sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- (4) Kedatangan penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila melampaui batas waktu pelaporan dikenakan sanksi administratif sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

### **Pasal 21**

Kedatangan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dicatat biodatanya untuk diterbitkan KK dan bagi penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin diberikan KTP-el baru.

### **Paragraf 3**

#### **Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Dari dan Ke Luar Daerah**

### **Pasal 22**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah, melaporkan kedatangannya kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan Surat Keterangan Pindah Dari Luar Daerah.
- (2) Penduduk Orang Asing yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah, melaporkan kedatangannya kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterangan Pindah dari Luar Daerah.
- (3) Penduduk Warga Negara Indonesia yang dimaksud pindah datang dari luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila melampaui batas waktu pelaporan dikenakan sanksi administratif sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- (4) Penduduk Orang Asing yang dimaksud pindah datang dari luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila melampaui batas waktu pelaporan dikenakan sanksi administratif sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

### **Pasal 23**

Pendaftaran pindah datang Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dicatatkan biodatanya, untuk diterbitkan KK dan bagi penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin diberikan KTP-el baru.

### **Pasal 24**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah ke luar Daerah, melaporkan kepindahannya secara berjenjang kepada Gampong, Kecamatan dan Dinas.
- (2) Penduduk Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah ke luar Daerah, melaporkan kepindahannya kepada Dinas.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan Surat Keterangan Pindah oleh Kepala Dinas dan KTP-el yang bersangkutan dicabut.
- (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaporkan ke daerah tujuan selama 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah ke luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila melampaui batas waktu pelaporan dikenakan sanksi administratif sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
- (6) Penduduk Orang Asing yang bermaksud pindah ke luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila melampaui batas waktu pelaporan dikenakan sanksi administratif sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

### **Paragraf 4 Penerbitan KK**

### **Pasal 25**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas melalui Keuchik dan Camat sebagai dasar untuk penerbitan KK.
  - (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas, sebagai dasar untuk penerbitan KK.
  - (3) KK diterbitkan oleh Dinas dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas.
  - (4) Dalam hal Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, penandatanganan KK dapat dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk Bupati.
- 

- (5) Penerbitan KK ke dua kali atau lebih karena rusak atau hilang dikenakan denda administratif sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dikecualikan untuk penerbitan KK akibat dari *Force Majure*.

**Paragraf 5**  
**Penerbitan KTP-el**

**Pasal 26**

- (1) Setiap penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan telah mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) KTP-el diterbitkan oleh Dinas.
- (3) Penerbitan KTP-el ke dua kali atau lebih karena rusak atau hilang dikenakan denda administratif sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dikecualikan untuk penerbitan KTP-el akibat dari *Force Majure*.

**Paragraf 6**  
**Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal**

**Pasal 27**

- (1) Setiap Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah dan telah memiliki Izin Tinggal terbatas wajib memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (2) Surat Keterangan Tempat Tinggal diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (3) Orang Asing yang telah memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal wajib membawa pada saat berpergian.
- (4) Setiap Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai sanksi Administratif sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

**Bagian Ketiga**  
**Pembetulan dan Pencabutan KK dan KTP-el**

**Paragraf 1**  
**Pembetulan KK dan KTP-el**

**Pasal 28**

- (1) Pembetulan KK dan KTP-el dilakukan untuk KK dan KTP-el yang mengalami kesalahan tulis redaksional pada Dinas yang menerbitkan KK dan KTP-el, baik atas inisiatif Kepala Dinas atau diminta oleh pemohon paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterima oleh pemohon.
- 

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas membuat KK dan KTP-el baru untuk menggantikan KK dan KTP-el dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut KK dan KTP-el lama dari pemohon.
- (3) Pembetulan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila melampaui batas waktu pelaporan dikenakan sanksi administratif sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- (4) Pembetulan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila melampaui batas waktu pelaporan dikenakan sanksi administratif sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

**Paragraf 2**  
**Pencabutan KK dan KTP-el**

**Pasal 29**

- (1) Pencabutan KK dan KTP-el dilakukan oleh Kepala Dinas yang menerbitkan KK dan KTP-el.
- (2) Pencabutan KK dan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena :
  - a. kesalahan teknis;
  - b. KK dan KTP-el yang diterbitkan secara tidak sah;
  - c. KK dan KTP-el yang rusak; dan
  - d. perubahan biodata.

**Paragraf 3**  
**Legalisasi KK dan KTP-el**

**Pasal 30**

- (1) Dinas hanya melegalisasi fotocopy KK dan KTP-el yang diterbitkan di daerah.
- (2) Legalisasi KK dan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang membidangnya atau pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan ketentuan yang berlaku.

**Bagian Keempat**  
**Pelaporan Pendatang dan Tamu**

**Pasal 31**

- (1) Setiap pendatang melapor kedatangannya kepada Keuchik selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kedatangan.
- (2) Setiap tamu melaporkan kedatangannya kepada Keuchik selambat-lambatnya 2 (dua) hari dari sejak hari kedatangan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan Surat Keterangan Pendatang atau Surat Keterangan Tamu oleh Keuchik.
- (4) Pendatang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila melampaui batas waktu pelaporan dikenakan sanksi administratif sebesar Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah).

- (5) Tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila melampaui batas waktu pelaporan dikenakan sanksi administratif sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

## **BAB VI PENCATATAN SIPIL**

### **Bagian Kesatu Asas Pencatatan**

#### **Pasal 32**

Setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, pencatatannya dilaksanakan berdasarkan asas domisili.

### **Bagian Kedua Pencatatan Kelahiran**

#### **Paragraf 1 Pencatatan kelahiran**

#### **Pasal 33**

- (1) Setiap kelahiran yang terjadi wajib dilaporkan oleh penduduk ke Dinas atau UPTD paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahirannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat menyerahkan bukti perkawinan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan sebagai anak seorang ibu.
- (4) Dalam hal pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan tanpa menuliskan nama orang tuanya.
- (5) Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila melampaui batas 18 (delapan belas) tahun dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

#### **Paragraf 2 Pelaporan Kelahiran Penduduk di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

#### **Pasal 34**

- (1) Setiap kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatat dengan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh orang tuanya ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran di Luar Wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia.

- (3) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana juga mencatat dalam Buku Register khusus tanpa menerbitkan kutipan akta.
- (4) Kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi diluar wilayah NKRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila melampaui batas waktu pelaporan dikenakan sanksi administratif sebesar Rp 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah).

### **Pasal 35**

Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas.

### **Bagian Ketiga Pencatatan Lahir Mati Warga Negara Indonesia Dan Orang Asing**

#### **Pasal 36**

- (1) Setiap lahir mati penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan kepada Dinas melalui Keuchik paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.
- (2) Setiap lahir mati Orang Asing yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan kepada Dinas melalui Keuchik paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati oleh Kepala Desa/Lurah bagi penduduk Warga Negara Indonesia dan Kepala Dinas bagi Orang Asing.
- (4) Lahir mati penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila melampaui batas waktu pelaporan dikenakan sanksi administratif sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).
- (5) Lahir mati Orang Asing sebagaimana pada ayat (2) apabila melampaui batas waktu pelaporan dikenakan sanksi administratif sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

### **Bagian Keempat Pencatatan Perkawinan**

#### **Paragraf 1 Pencatatan Perkawinan Pasal 37**

- (1) Setiap perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta perkawinan.

- (3) Kutipan Akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kecamatan.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA Kec. kepada Dinas melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.
- (7) Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila melampaui batas waktu pelaporan dikenakan sanksi administratif sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

**Paragraf 2**  
**Pencatatan Perkawinan Berdasarkan**  
**Penetapan Pengadilan**

**Pasal 38**

- (1) Pencatatan Perkawinan yang dilaporkan kepada Dinas, termasuk perkawinan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri meliputi :
  - a. Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama;
  - b. Perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan.
- (2) Dalam hal perkawinan disahkan atas dasar penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam Register Akta perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan, pencatatannya berdasarkan penetapan pengadilan negeri bukan berdasarkan pengesahan salah satu agama.

**Paragraf 3**  
**Pencatatan Perkawinan antar Warga Negara Asing**

**Pasal 39**

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berlaku juga bagi perkawinan antar Warga Negara Asing yang dilakukan di Daerah.

**Paragraf 4**  
**Pelaporan Perkawinan Warga Negara Indonesia**  
**di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

**Pasal 40**

- (1) Setiap perkawinan Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.

- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Perkawinan penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila melampaui batas waktu pelaporan dikenakan sanksi administratif sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

### **Bagian Kelima Pencatatan Pembatalan Perkawinan**

#### **Pasal 41**

- (1) Setiap Pembatalan Perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencabut kutipan akta perkawinan dan memberikan catatan Pinggir pada register akta perkawinan serta menerbitkan Surat Pembatalan Perkawinan.
- (3) Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan pencatatan pembatalan perkawinan kepada dinas atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (4) Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila melampaui batas waktu pelaporan dikenakan sanksi administratif sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

### **Bagian Keenam Pencatatan Perceraian**

#### **Paragraf 1 Pencatatan Perceraian di Daerah**

#### **Pasal 42**

- (1) Setiap perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.
  - (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta perceraian.
- 

- (3) Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan perceraian kepada dinas atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (4) Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila melampaui batas waktu pelaporan dikenakan sanksi administratif sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

### **Paragraf 2**

#### **Pelaporan Perceraian Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

### **Pasal 43**

- (1) Setiap perceraian Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan perceraian diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Perceraian penduduk Waga Negara Indonesia yang terjadi di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila melampaui batas waktu pelaporan dikenakan sanksi administratif sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

### **Bagian Ketujuh**

#### **Pencatatan Pembatalan Perceraian**

### **Pasal 44**

- (1) Setiap Pembatalan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD memberikan catatan Pinggir pada register akta perceraian serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan pembatalan perceraian kepada Dinas atau UPTD tempat pencatatan peristiwa perceraian.
- (4) Pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila melampaui batas waktu pelaporan dikenakan sanksi administratif sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

**Bagian Kedelapan  
Pencatatan Kematian**

**Paragraf 1  
Pencatatan Kematian di Daerah**

**Pasal 45**

- (1) Setiap kematian penduduk wajib dilaporkan oleh Keuchik kepada Dinas atau UPTD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila melampaui batas waktu pelaporan dikenakan sanksi administratif sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah).

**Paragraf 2  
Pencatatan Kematian Seseorang Karena Hilang  
atau Mati Tetapi Tidak Ditemukan Jenazahnya**

**Pasal 46**

- (1) Pencatatan kematian seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya dicatat pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat tinggal pelapor setelah adanya penetapan pengadilan tentang kematian dimaksud.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

**Paragraf 3  
Pencatatan Kematian Ditemukan Jenazahnya  
Tetapi Tidak Diketahui Identitasnya**

**Pasal 47**

- (1) Pencatatan kematian seseorang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui Identitasnya dilaksanakan oleh Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat ditemukan jenazahnya berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
  - (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan Surat Keterangan Kematian.
- 

**Paragraf 4**  
**Pelaporan Kematian di Luar Wilayah**  
**Negara Kesatuan Republik Indonesia**

**Pasal 48**

- (1) Setiap kematian Penduduk diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh orang tua atau keluarga ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian penduduk.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kematian Luar Negeri.
- (3) Kematian penduduk di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila melampaui batas waktu pelaporan dikenakan sanksi administratif sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

**Bagian Kesembilan**  
**Pencatatan Pengangkatan Anak**

**Paragraf 1**  
**Pencatatan Pengangkatan Anak di Daerah**

**Pasal 49**

- (1) Setiap Pengangkatan anak di daerah wajib dilaporkan oleh orang tua angkatnya kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah salinan penetapan Pengadilan diterima oleh penduduk.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta kelahiran dan Kutipan Akta kelahiran.
- (3) Bagi anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh Dinas di luar Daerah, pencatatan pengangkatan anak dilakukan di Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana yang memberikan akta kelahiran.
- (4) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila melampaui batas waktu pelaporan dikenakan sanksi administratif sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

**Paragraf 2**  
**Pelaporan Pengangkatan Anak Di Luar**  
**Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

**Pasal 50**

- (1) Setiap Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan, wajib dilaporkan ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.

- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.
- (3) Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila melampaui batas waktu pelaporan dikenakan sanksi administratif sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

### **Bagian Kesepuluh Pencatatan Pengakuan Anak di Daerah**

#### **Pasal 51**

- (1) Setiap Pengakuan anak di daerah wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta pengakuan anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan anak serta membuat catatan pinggir pada Register Akta kelahiran dan Kutipan Akta kelahiran.
- (3) Bagi anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh Dinas di luar Daerah, pencatatan Pengakuan anak dilakukan oleh Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi tidak sah menurut hukum negara.
- (5) Pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila melampaui batas waktu pelaporan dikenakan sanksi administratif sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

### **Bagian Kesebelas Pencatatan Pengesahan Anak**

#### **Pasal 52**

- (1) Setiap Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tuanya kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana tempat tinggal pemohon pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencatatan perkawinan orang tua.
  - (2) Pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan pada saat pencatatan perkawinan orang tua dicatat pada Register Akta perkawinan, sedangkan pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan setelah pencatatan perkawinan dicatat dalam bentuk catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan.
- 

- (3) Berdasarkan pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Kutipan Akta Kelahiran Anak.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (5) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila melampaui batas waktu pelaporan dikenakan sanksi administratif sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

**Bagian Keduabelas**  
**Pencatatan Perubahan Nama**

**Pasal 53**

- (1) Setiap perubahan nama wajib dilaporkan yang bersangkutan kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri mengenai perubahan nama.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila melampaui batas waktu pelaporan dikenakan sanksi administratif sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

**Bagian Ketigabelas**  
**Pencatatan Perubahan status Kewarganegaraan**

**Paragraf 1**

**Pencatatan Perubahan status Kewarganegaraan di Daerah**

**Pasal 54**

- (1) Setiap perubahan status kewarganegaraan dari WNA menjadi Warga Negara Indonesia, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana peristiwa perubahan status, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pada Register Akta pencatatan sipil Kutipan Akta pencatatan sipil.
- (3) Perubahan kewarganegaraan dari WNA menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila melampaui batas waktu pelaporan dikenakan sanksi administratif sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

**Paragraf 2**  
**Pencatatan Perubahan status Kewarganegaraan**  
**Bagi Pemegang Kewarganegaraan Ganda**

**Pasal 55**

- (1) Setiap anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan telah memilih salah satu kewarganegaraannya, wajib melaporkan ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memilih kewarganegaraan berakhir.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta pencatatan sipil Kutipan Akta pencatatan sipil.
- (3) Anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan telah memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila melampaui batas waktu pelaporan dikenakan sanksi administratif sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

**Bagian Keempatbelas**  
**Pencatatan Peristiwa penting lainnya**

**Pasal 56**

- (1) Setiap Pencatatan peristiwa penting lainnya wajib dilaporkan penduduk ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa penting lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan negeri.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil.
- (3) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila melampaui batas waktu pelaporan dikenakan sanksi administratif sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

**Bagian Kelimabelas**  
**Pembetulan dan Pembatalan Pencatatan Sipil**

**Paragraf 1**  
**Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil**

**Pasal 57**

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, baik atas inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh pemohon paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterima oleh pemohon.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon.
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila melampaui batas waktu pelaporan dikenakan sanksi administratif sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

## **Paragraf 2**

### **Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil**

#### **Pasal 58**

- (1) Pencatatan Pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan menarik dan mencabut akta Pencatatan Sipil.
- (3) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila melampaui batas waktu pelaporan dikenakan sanksi administratif sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

## **Paragraf 3**

### **Penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Baru**

#### **Pasal 59**

- (1) Setiap kutipan akta pencatatan sipil yang hilang, rusak, tidak terbaca atau dalam penguasaan salah satu pihak dalam sengketa atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan atau keluarganya dapat diterbitkan kutipan baru.
- (2) Penerbitan kedua kali atau lebih kutipan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda administrasi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

## **Paragraf 4**

### **Legalisasi Akta Pencatatan Sipil**

#### **Pasal 60**

- (1) Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana hanya melegalisasi fotocopy kutipan akta pencatatan sipil yang diterbitkan di daerah.
  - (2) Legalisasi fotocopy Kutipan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atau Pejabat yang membidangnya atau Pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 

- (3) Legalisasi fotocopy kutipan akta pencatatan sipil yang diterbitkan di luar daerah atau Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dapat dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atau Pejabat yang membidangnya atau pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan menunjukkan kutipan aslinya dan :
- a. tidak terdapat coretan;
  - b. tidak terdapat penambahan atau pengurangan yang tidak sah.
  - c. mengkonfirmasi kebenaran kutipan akta ke daerah yang menerbitkannya.

**BAB VII**  
**PENDATAAN PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI**  
**KEPENDUDUKAN DAN PENDUDUK YANG**  
**TIDAK MAMPU MELAPORKAN DIRI**

**Bagian Kesatu**  
**Pendataan Penduduk Rentan Administrasi**  
**Kependudukan**

**Pasal 61**

- (1) Dinas melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- (2) Pendataan penduduk Rentan Adminitrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penduduk korban bencana alam;
  - b. penduduk korban bencana sosial;
  - c. orang terlantar;
  - d. komunitas terpencil;
- (3) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

**Bagian Kedua**  
**Pendataan Penduduk Yang Tidak Mampu**  
**Mendaftarkan Sendiri**

**Pasal 62**

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dibantu oleh Dinas atau dapat meminta bantuan kepada orang lain.
  - (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.
  - (3) Bantuan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Dinas dengan mendatangi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lokasi tertentu.
  - (4) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.
- 

**BAB VIII**  
**PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN**  
**BAGI PETUGAS RAHASIA KHUSUS**

**Pasal 63**

- (1) Petugas Rahasia Khusus diberikan Kartu Tanda Penduduk elektronik Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) Kartu Tanda Penduduk elektronik Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi Kartu Tanda Penduduk elektronik.
- (3) Kartu Tanda Penduduk elektronik Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai masa tugas sebagai Petugas Rahasia Khusus berakhir.
- (4) Petugas Rahasia Khusus yang tidak lagi menjadi Petugas Rahasia Khusus wajib menyerahkan KTP-el Khusus kepada Kepala/pimpinan lembaga yang selanjutnya dikembalikan kepada Kepala Dinas untuk dimusnahkan.
- (5) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik Khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan kartu keluarga dari Petugas Rahasia Khusus.

**BAB IX**  
**DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

**Bagian Kesatu**  
**Data Kependudukan**

**Pasal 64**

- (1) Data kependudukan terdiri dari data perseorangan dan/atau agregat penduduk.
- (2) Data perorangan meliputi :
  - a. Nomor KK;
  - b. NIK;
  - c. Nama lengkap;
  - d. Jenis kelamin;
  - e. Tempat lahir;
  - f. Tanggal/bulan/tahun lahir;
  - g. Golongan darah;
  - h. Agama/kepercayaan;
  - i. Status perkawinan;
  - j. Status hubungan dalam keluarga;
  - k. Cacat fisik dan atau mental;
  - l. Pendidikan terakhir;
  - m. Jenis pekerjaan;
  - n. NIK Ibu kandung;
  - o. Nama ibu kandung;
  - p. NIK ayah;
  - q. Nama ayah;

- r. Alamat sebelumnya;
  - s. Alamat sekarang;
  - t. Kepemilikan akta lahir/surat kenal lahir;
  - u. Nomor akta kelahiran/surat kenal lahir;
  - v. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
  - w. Nomor akta perkawinan/buku nikah;
  - x. Tanggal perkawinan;
  - y. Kepemilikan akta perceraian;
  - z. Nomor akta perceraian/surat cerai;
  - aa. Tanggal perceraian;
  - bb. Sidik jari;
  - cc. Iris mata;
  - dd. Tanda tangan; dan
  - ee. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (4) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan :
- a. pelayanan publik;
  - b. perencanaan pembangunan;
  - c. alokasi anggaran;
  - d. pembangunan demokrasi; dan
  - e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

## **Bagian Kedua Dokumen Kependudukan**

### **Pasal 65**

- (1) Dokumen kependudukan meliputi :
- a. Biodata penduduk;
  - b. KK;
  - c. KTP-el;
  - d. Surat Keterangan Kependudukan;
  - e. Akta pencatatan sipil;
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Surat Keterangan Pindah;
  - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
  - c. Surat Keterangan pindah Ke Luar Negeri;
  - d. Surat Keterangan datang dari Luar Negeri;
  - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
  - f. Surat Keterangan Lahir Mati;
  - g. Surat Keterangan pembatalan Perkawinan;
  - h. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
  - i. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
  - j. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
  - k. Surat Keterangan Pengganti tanda Identitas;
  - l. Surat Keterangan kematian;
  - m. Surat Keterangan Kelahiran;
  - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

- (3) Biodata penduduk, KK, KTP-el, Surat Keterangan Pindah Penduduk antar Daerah, Surat Keterangan Pindah Penduduk keluar Daerah, Surat Pindah Datang Penduduk Orang Asing, Surat Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk orang asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk orang asing, Surat Keterangan Kematian untuk orang asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan, diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu Gampong, surat keterangan pindah datang penduduk Warga Negara Indonesia antar Gampong dalam satu Kecamatan. Surat keterangan kelahiran Warga Negara Indonesia, surat keterangan lahir mati untuk Warga Negara Indonesia, Surat keterangan kematian untuk Warga Negara Indonesia, diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala Gampong atas nama Dinas.
- (6) Akta Pencatatan Sipil diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

#### **Pasal 66**

Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami.

#### **Pasal 67**

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama/diluar agama yang diakui oleh peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi atau dikosongkan.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (4) KK diterbitkan dengan diberikan oleh Dinas kepada penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP-el.

### **Pasal 68**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK dilaporkan kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK.

### **Pasal 69**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (3) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawa pada saat bepergian.
- (4) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP-el.
- (5) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang bepergian tidak membawa KTP-el dikenakan sanksi Administratif sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);

### **Pasal 70**

- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan Peta Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tanda tangan pemilik KTP-el.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan publik.
- (3) Pemerintah menyelenggarakan semua pelayanan publik dengan berdasarkan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (5) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan chip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.
- (6) KTP-el untuk :
  - a. Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan

- b. Orang asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlakunya Izin Tinggal Tetap bagi.
- (7) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Dinas melalui Camat atau Keuchik paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.

### **Pasal 71**

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami seseorang.

### **Pasal 72**

Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :

- a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

### **Pasal 73**

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
- a. Kelahiran;
  - b. Kematian;
  - c. Perkawinan;
  - d. Perceraian; dan
  - e. Pengakuan anak;
- (2) Register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menurut :
- a. Warga Negara Indonesia dan Orang Asing;
  - b. Waktu Pelaporan meliputi tepat waktu dan terlambat;
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil memuat :
- a. Jenis Peristiwa Penting;
  - b. NIK dan status kewarganeraan;
  - c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting;
  - d. Nama dan identitas pelapor;
  - e. Tempat dan tanggal peristiwa;
  - f. Nama dan identitas saksi;
  - g. Tempat dan tanggal dikeluarkan akta;
  - h. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang;
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan di Dinas dan UPTD Instansi Pelaksana.
- (5) Register Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

### **Pasal 74**

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak, dicatat kembali ke dalam register baru, setelah pejabat pencatatan sipil membuktikan kebenaran materiil berdasarkan :
- a. Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan bukti lainnya; atau
  - b. Penetapan Pengadilan Negeri;
- 

- (2) Pembuktian kebenaran secara materil terhadap data pada Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak dimaksud menjadi tanggung jawab Dinas.

#### **Pasal 75**

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta :
- a. Kelahiran;
  - b. Kematian;
  - c. Perkawinan;
  - d. Perceraian;
  - e. Pengakuan anak; dan
  - f. Pengesahan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil, memuat :
- a. Jenis Peristiwa Penting;
  - b. NIK dan Status kewarganegaraan;
  - c. Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
  - d. Tempat dan tanggal peristiwa;
  - e. Tempat dan tanggal dikeluarkan akta;
  - f. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang;
  - g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil;

#### **Pasal 76**

- (1) Dinas sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki, wajib menerbitkan dokumen kependudukan sejak dipenuhinya semua persyaratan, sebagai berikut :
- a. KK dan KTP-el paling lambat 6 (enam) hari;
  - b. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 6 (enam) hari;
  - c. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri paling lambat 6 (enam) hari;
  - d. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas paling lambat 6 (enam) hari;
  - e. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 6 (enam) hari;
  - f. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
  - g. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 6 (enam) hari;
  - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 6 (enam) hari;
  - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 6 (enam) hari;
  - j. Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 15 (lima belas) hari;
  - k. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas paling lambat 5 (lima) hari;
  - l. Surat Keterangan Pencatatan sipil paling lambat 5 (lima) hari;
  - m. Salinan Register Akta Pencatatan Sipil paling lambat 6 (enam) hari.
  - n. Surat Tanda Bukti Pelaporan Peristiwa Penting di Luar Negeri paling lambat 6 (enam) hari.
- 

- (2) Dinas sesuai tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki, wajib menyelesaikan legalisasi fotocopy dokumen kependudukan sejak dipenuhinya semua persyaratan, sebagai berikut :
- a. KK dan KTP-el paling lambat 1 (satu) hari;
  - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 1 (satu) hari;

**Bagian Ketiga**  
**Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan**

**Pasal 77**

- (1) Data dan dokumen kependudukan disimpan dan dilindungi oleh Dinas.
- (2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam ruang dokumen Dinas.
- (3) Data dan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan cadangan.

**BAB X**  
**PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL**  
**DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA**

**Pasal 78**

Apabila Daerah atau sebagian Daerah dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatnya menurut peraturan perundangundangan maka penyelenggaraan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 79**

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Dinas melakukan pendataan penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.
- (2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menerbitkan surat keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti untuk proses penerbitan Dokumen Kependudukan.

**BAB XI**  
**SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

**Pasal 80**

- (1) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di Daerah dilakukan oleh Dinas.
- 

- (2) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
- (3) Dinas melaksanakan pengkajian dan pengembangan SIAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 81**

- (1) Dinas wajib memutakhirkan data kependudukan melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan Daerah.

### **Bagian Kedua Pembiayaan Siak**

#### **Pasal 82**

Biaya pelaksanaan dan pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

## **BAB XII PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK**

#### **Pasal 83**

- (1) Data Pribadi penduduk yang dihasilkan dari penyelenggaraan administrasi kependudukan, dijaga dan dilindungi oleh Dinas.
- (2) Data pribadi yang harus dijaga dan dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Nomor KK;
  - b. NIK;
  - c. Tanggal bulan dan tahun lahir;
  - d. Keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
  - e. NIK ibu kandung
  - f. NIK ayah kandung;
  - g. Catatan peristiwa-peristiwa penting;

#### **Pasal 84**

- (1) Petugas pengelolaan data dan informasi kependudukan pada Dinas dan Kecamatan diberikan hak akses.
- (2) Petugas pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Supervisor perizinan, Operator Pendaftaran Penduduk, Operator Pencatatan Sipil dan Operator Layanan data dan informasi.
- (3) Petugas pada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Operator Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Operator Layanan data dan informasi.

- (4) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dimasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat, dan menghapus, serta mencetak Data Pribadi.

#### **Pasal 85**

Data Pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) hanya dapat diakses setelah mendapat izin yang bersangkutan atau untuk kepentingan penyidikan.

### **BAB XIII PELAPORAN**

#### **Pasal 86**

- (1) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di daerah dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur dengan tembusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil, secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali, yaitu minggu pertama bulan Januari dan minggu pertama bulan Juli.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

### **BAB XIV PENYIDIKAN**

#### **Pasal 87**

- (1) Bupati mengangkat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang Administrasi Kependudukan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
  - b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
  - c. memanggil orang untuk diminta keterangan atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
  - d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
  - e. menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan kepada penyidik POLRI.
- (3) Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta mekanisme penyidikan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 88**

Tindak pidana di bidang administrasi kependudukan yang dilakukan oleh penduduk, petugas, dan Badan Hukum diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur tentang administrasi kependudukan.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 89**

Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau telah ada pada saat Qanun ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku menurut Qanun ini sampai dengan diterbitkannya dokumen kependudukan berdasarkan Qanun ini.

**Pasal 90**

Pelayanan administrasi yang berkaitan dengan pencatatan sipil di kecamatan, masih tetap dilaksanakan oleh Dinas sampai terbentuk UPTD Instansi Pelaksana.

**Pasal 91**

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2011 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 35) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

**Pasal 92**

Pembentukan UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak Qanun ini diundangkan.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 93**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar tiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal : 14 Oktober 2016 M

13 Muharram 1438 H

**BUPATI PIDIE,**

**SARJANI ABDULLAH**

Diundangkan : di Sigli

Pada tanggal : 17 Oktober 2016 M

16 Muharram 1438 H

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PIDIE,**

**AMIRUDDIN**

LEMBARAN KABUPATEN PIDIE TAHUN 2016 NOMOR 03

NOREG QANUN KABUPATEN PIDIE, PROVINSI ACEH, (3/58/2016)

**PENJELASAN ATAS**  
**QANUN KABUPATEN PIDIE**  
**NOMOR 3 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**I. UMUM**

Negara pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk. Peristiwa kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan peristiwa penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Untuk itu perlu dibentuk suatu sistem administrasi kependudukan yang sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan kependudukan yang profesional. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK adalah identitas Penduduk dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan. Sebagai kunci akses dalam pelayanan kependudukan, NIK dikembangkan ke arah identifikasi tunggal bagi setiap penduduk. NIK bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia dan berkait secara langsung dengan seluruh dokumen kependudukan. Untuk penerbitan NIK, setiap penduduk wajib mencatatkan biodata penduduk yang diawali dengan pengisian formulir biodata penduduk di gampong. NIK wajib dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan, baik dalam pelayanan pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil, serta sebagai dasar penerbitan berbagai dokumen yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Angka 1 s/d 13

Cukup jelas.

Angka 14

Yang dimaksud dengan “Tingkat Kecamatan” adalah pembentukan UPTD untuk setiap Kecamatan dalam Kabupaten Pidie

Angka 15 s/d 60

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

### Pasal 10

Cukup jelas.

### Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "lahir mati" adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Ayat (2)

Peristiwa lahir mati hanya diberikan Surat Keterangan Lahir Mati, tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil. Meskipun tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil tetapi pendataannya diperlukan untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan di bidang kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (2)

Penerbitan Akta Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh Kementerian Agama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Karena Akta Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam sudah diterbitkan oleh KUA Kec, data perkawinan yang diterima oleh Instansi Pelaksana tidak perlu diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama. Perkawinan yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia, harus berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Indonesia mengenai Perkawinan di Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Bagi penganut agama Islam diberlakukan ketentuan mengenai rujuk yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kematian" adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat mana pun setelah kelahiran hidup terjadi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengangkatan anak" adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "catatan pinggir" adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/ bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengakuan anak" adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengesahan anak" adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Pasal 53

Cukup jelas.

#### Pasal 54

Cukup jelas.

#### Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembuatan catatan pinggir pada akta Pencatatan Sipil diperuntukkan bagi warga negara asing yang melakukan perubahan kewarganegaraan dan pernah mencatatkan Peristiwa Penting di Republik Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "petugas rahasia" adalah reserse dan intel yang melakukan tugasnya di luar daerah domisilinya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "data agregat" adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan. Yang dimaksud dengan "data kualitatif adalah data yang berupa penjelasan.

Pasal 65

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Biodata Penduduk" adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jatidiri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat kelahiran.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

#### Pasal 66

Kata "paling sedikit" dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kemungkinan adanya tambahan keterangan, tetapi keterangan tersebut tidak bersifat diskriminatif.

Yang dimaksud dengan "alamat" adalah alamat sekarang dan alamat sebelumnya.

Yang dimaksud dengan "jati diri lainnya" meliputi nomor KK, NIK, laki-laki/ perempuan, golongan darah, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan penyandang cacat fisik dan/atau mental, status perkawinan, kedudukan/hubungan dalam keluarga, NIK ibu kandung, nama ibu kandung, NIK ayah kandung, nama ayah kandung, nomor paspor, tanggal berakhir paspor, nomor akta kelahiran/surat kenal lahir, nomor akta perkawinan/buku nikah, tanggal perkawinan, nomor akta perceraian/surat cerai, dan tanggal perceraian.

#### Pasal 67

Ayat (1)

Yang dimaksud "dengan Kepala Keluarga" adalah :

- a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
- b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
- c. kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu, dan lain- lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama. Setiap kepala keluarga wajib memiliki KK, meskipun kepala keluarga tersebut masih menumpang di rumah orang tuanya karena pada prinsipnya dalam satu alamat rumah boleh terdapat lebih dari satu KK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "perubahan susunan keluarga dalam KK" adalah perubahan yang diakibatkan adanya Peristiwa Kependudukan atau Peristiwa Penting seperti pindah datang, kelahiran, atau kematian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

## Ayat (6)

Dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) KTP-el untuk 1 (satu) Penduduk diperlukan sistem keamanan/pengendalian dan sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan validasi dalam sistem database kependudukan serta pemberian NIK.

## Ayat (7)

Cukup jelas.

## Pasal 71

Cukup jelas.

## Pasal 72

Cukup jelas.

## Pasal 73

Cukup jelas.

## Pasal 74

Cukup jelas.

## Pasal 75

Cukup jelas.

## Pasal 76

Cukup jelas.

## Pasal 77

Cukup jelas.

## Pasal 78

Cukup jelas.

## Pasal 79

Cukup jelas.

## Pasal 80

Cukup jelas.

## Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN PIDIE NOMOR 93